



P E N E T A P A N

Nomor 458/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Aries Tjahyono, lahir di Jakarta Agama Islam Pekerjaan Karyawan yang tinggal di Jalan Pramuka Sari III No.30 gg. K2 RT 009/007 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 458/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst. tertanggal 08 Nopember 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 458/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst. tertanggal 10 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Nopember 2021 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 458/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171052302690002 atas nama Aries Tjahyono
2. Bahwa, orang tua pemohon yang bernama Soedaryo dan Suratmi telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nomor : 29/1967 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Buluspesantren
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Aries Tjahyono yang lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Februari 1969 dan telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 2 Januari 1984 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.760/P/JP/1983
4. Bahwa, dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan pencatatan nama orang tua pemohon, yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.760/P/JP/1983 Tertulis “bahwa di Jakarta, pada tanggal 23 Februari 1969 telah lahir Aries Tjahyono anak laki – laki dari ayah “Moedjeni” dan ibu “Suratmi” yang sebenarnya harus tertulis adalah “bahwa di Jakarta, pada tanggal 23 Februari 1969 telah lahir Aries Tjahyono anak laki – laki dari suami-istri “Soedaryo dan Suratmi”
5. Bahwa, untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran pemohon atas kekeliruan pencatatan nama orang tua pemohon, sesuai Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal pencatatan perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
6. Bahwa, maksud pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyesuaikan Administrasi kependudukan atau surat – surat lainnya maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, pemohon kepada ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan permohonan pemohon ;
 - 2) Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon, pada kutipan Akta kelahiran Nomor 10.760/P/JP/1983 atas Nama Aries Tjahyono yang semula tercatat “bahwa di Jakarta, pada tanggal 23 Februari 1969 anak laki – laki dari suami – istri “Moedjeni dan Suratmi” yang sebenarnya harus tertulis adalah “bahwa di

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta, pada tanggal 23 Februari 1969 telah lahir Aries Tjahyono anak laki – laki dari suami-istri “Soedaryo dan Suratmi”

- 3) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan perbaikan nama orang tua pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
- 4) Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bukti P-1 Potocopy Kartu Penduduk atas nama Aries Tjahyono, NIK. 3171052302690002;
2. Bukti P-2 Potocopy pemberitahuan isi putusan Nomor: 226/Pdt.G/2018/PA JP.;
3. Bukti P-3 Potocopy Kartu Keluarga No. 3171051401090005;
4. Bukti P-4 Potocopy Akta Kelahiran No. 10.760/P/JP/1983;
5. Bukti P-5 Potocopy surat keterangan No. 724/071.562;
6. Bukti P-6 Potocopy buku pendataan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya/pembandingnya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Prayugi Sukardjo, SE.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Adik Ibu Pemohon yang paling kecil;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Soedaryo dan Suratmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran yang semulanya bernama Moedjeni diubah menjadi Soedaryo;
- Bahwa nama Ayah pada akta kelahiran Pemohon harus dirubah karena nama Ayah Pemohon adalah Soedaryo yang merupakan suami pertama dari Suratmi yang merupakan Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1969;
- Bahwa Bapak Soedaryo sudah meninggal pada umur 71 tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 1 (satu) orang Saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga di dapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran yang semulanya bernama Moedjeni diubah menjadi Soedaryo;
- Bahwa nama Ayah pada akta kelahiran Pemohon harus dirubah karena nama Ayah Pemohon adalah Soedaryo yang merupakan suami pertama dari Suratmi yang merupakan Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Pramuka Sari III No.30 gg. K2 RT 009/007 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Soedaryo dan Suratmi;
- Bahwa Soedaryo sudah meninggal pad usia 71 tahun;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan buku II teknis Administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan umum tahun 2006 hal. 24 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yaitu berupa Potocopy kartu tanda Penduduk dan Potocopy kartu keluarga didapat fakta yuridis bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pramuka Sari III No.30 gg. K2 RT 009/007 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 yaitu bahwa Bapak Soedarjo dan Ibu Suratmi benar orang tua dari Pemohon Aries Tjahyono berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Rawasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi di persidangan bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan memperbaiki Akta Kelahiran pemohon, pada kutipan Akta kelahiran Nomor 10.760/P/JP/1983 atas Nama Aries Tjahyono yang semula tercatat "bahwa di Jakarta, pada tanggal 23 Februari 1969 anak laki-laki dari suami-istri "Moedjeni dan Suratmi" yang sebenarnya harus tertulis adalah "bahwa di Jakarta, pada tanggal 23 Februari 1969 telah lahir Aries Tjahyono anak laki-laki dari suami-istri "Soedaryo dan Suratmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di hadapan persidangan dan berdasarkan bukti bahwa nama orang tua Pemohon adalah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedaryo dan Suratmi, sehingga petitum permohonan No. 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besanya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanJo. Pasal 93 ayat (2), Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2008 tentangPendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon, pada kutipan Akta kelahiran Nomor 10.760/P/JP/1983 atas Nama Aries Tjahyono yang semula tercatat "bahwa di Jakarta, pada tanggal 23 Februari 1969 anak laki-laki dari suami-istri "Moedjeni dan Suratmi" yang sebenarnya harus tertulis adalah "bahwa di Jakarta, pada tanggal 23 Februari 1969 telah lahir Aries Tjahyono anak laki-laki dari suami-istri "Soedaryo dan Suratmi";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama Bapak Pemohon dari semula tertulis Moedjeni menjadi Soedaryo dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta Perubahan Nama tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami Dariyanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Friska Silitonga, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hak i m,

Friska Silitonga, S.E., S.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);